

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR  
PELABUHAN LAUT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penciptaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
  5. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

Wg



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473);
8. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

wa



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR PELABUHAN LAUT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.


BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
4. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
5. Tarif Dasar adalah tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa kepelabuhanan Badan Pengusahaan Batam yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tarif jasa kepelabuhanan Badan Pengusahaan Batam.
6. Lokasi Alih Muat Antar kapal (*Ship to Ship Transfer*) adalah lokasi di perairan yang ditetapkan dan berfungsi sebagai pelabuhan yang digunakan sebagai kegiatan alih muat antar kapal.
7. Terminal Umum adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau lambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang yang diselenggarakan untuk kepentingan umum.
8. Terminal khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah lingkungan

rg



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

Kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

9. Terminal untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut TUKS adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
10. Wilayah Labuh adalah suatu wilayah tertentu di perairan yang digunakan untuk kegiatan berlabuh, kegiatan lay up, menunggu untuk bersandar di pelabuhan, menunggu muatan, alih muat antar kapal, *tank cleaning, blending, bunker*, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan pelayaran lainnya.
11. Tambat adalah Posisi kapal merapat ke dermaga, dimana tali *cross* kapal terikat pada bolder.
12. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
13. Kepala Kantor Pelabuhan Laut adalah pimpinan pelabuhan di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
14. Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat, dan jasa penunjang kepelabuhanan di pelabuhan yang di selenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam, yang terdiri dari Terminal Umum, Terminal untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus, dan perairan pelabuhan Batam.
15. Daerah Lingkungan kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung.
16. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
17. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
18. *Buoy* adalah perangkat apung yang dapat memiliki berbagai fungsi, *buoy* dapat berlabuh/mengambang atau dibiarkan melayang untuk kapal bertambat ataupun sebagai penanda yang diletakkan dilaut agar kapal tidak merapat dikarenakan kedalaman laut yang dangkal.

KC




BADAN PENGURUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

19. *Floating Dock* adalah suatu bangunan konstruksi dilaut yang digunakan untuk pengedokan kapal dengan cara menenggelamkan dan mengapungkan dalam arah vertikal. Konstruksi *floating dock* ini umumnya terbuat dari baja dan plat.
20. Kapal melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung dipelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, termasuk kapal Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
21. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatan bunker, mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, *tank cleaning* serta pembasmian hama (fumigasi).
22. Kapal *lay-up* adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan sebagai area *lay-up* sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kargo/penumpang, dengan perlakuan ketentuan jumlah awak kapal berdasarkan klasifikasi kegiatan *lay-up* nya (*hot lay-up*, *semi cold stacking*, *cold stacking*) dan disampaikan sebagai kapal *lay-up* pada saat kedatangan kepada Syahbandar.
23. Terminaling adalah kapal yang bertindak sebagai terminal, dan berlabuh secara tetap pada titik koordinat yang ditentukan.
24. Kapal Yacht dan sejenisnya adalah kapal yang dilengkapi secara khusus untuk rekreasi/olahraga/melakukan perlombaan-perlombaan di laut, baik yang digerakkan dengan pesawat pendorong, layar, atau pun dengan cara-cara lain.
25. *Gross Tonnage*, selanjutnya disebut GT, adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak diatas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak diatas geladak paling atas (*superstructure*), tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 (seratus) kaki kubik yang setara dengan 2,83 (dua koma delapan tiga) kubik meter.
26. Etmal adalah satuan untuk menghitung lamanya kapal berada di pelabuhan.
27. Perbulan kalender adalah perhitungan bulan dihitung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal berakhirnya bulan tersebut yaitu tanggal 30 atau 31, kecuali bulan Februari sampai dengan tanggal 28 atau 29.
28. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

JCS



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BALAM

-7-

29. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah Pelayaran Laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
30. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang.
31. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT.
32. Kapal Yang Melakukan Kegiatan Tetap adalah kapal yang melakukan kegiatan secara tetap dan tinggal tetap di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
33. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
34. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
35. Pengepilan adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil.
36. Peralatan bongkar muat mekanik adalah peralatan yang tersedia di pelabuhan atau di stasiun pengiriman untuk menangani kargo seperti crane darat (*mobil crane*), *fork-lift*, *truck/truck trailer*, *truck crane*, *top-loader primer trailer*.
37. Peralatan bongkar muat non mekanik adalah alat pokok penunjang pekerjaan bongkar muat yang meliputi jala-jala lambung kapal (*shipside net*), tali baja (*wire sling*), tali rami manila (*rope sling*), jala-jala baja (*wire net*), jala-jala tali manila (*rope net*), gerobak dorong, palet.
38. Kargo adalah semua jenis barang/hewan muatan kapal yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal yang diangkut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, dapat berupa angkutan antar pulau atau impor/eksport.
39. Kargo dalam kemasan adalah barang yang menggunakan kemasan petikemas (*container*), atau menggunakan pallet dan unitisasi.
40. Kargo tidak dalam kemasan adalah barang selain sebagaimana dimaksud pada angka 41 Pasal ini dalam bentuk urai, antara lain berupa *break bulk*, *bag cargo*, barang curah kering, barang curah cair dan hewan.

pa



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

41. Gudang adalah merupakan suatu tempat atau bangunan beratap yang diperuntukan untuk menimbun, menyimpan dan mengerjakan barang dengan tujuan agar barang tersebut terhindar dari kerusakan dan kehilangan karena ulah manusia, hewan, serangga maupun karena cuaca.
42. Gudang transito adalah gudang lini 1 (satu) dimana barang yang dimasukkan ke dalam gudang tersebut telah siap untuk diteruskan ke tempat tujuan, baik untuk diekspor maupun diteruskan ke tempat pemiliknyanya atau *consignee* dalam waktu yang tidak lama/ sementara.
43. *Throughput Fee* adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap barang curah yang dibongkar/dimuat melalui pipa yang melintas pada lokasi terminal di dalam daerah lingkungan kerja daratan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
44. *Roll On-Roll Off* adalah moda dalam pengangkutan barang yang bisa memuat/membongkar kargo masuk/keluar kapal dengan penggeraknyanya sendiri, menggunakan kapal yang dilengkapi *ramp door*.
45. Iklan adalah alat penting dalam pencapaian informasi suatu produk/jasa kepada konsumen, melalui media *Billboard*, *Neon boks*, Gerai, dan *Videotron*.
46. *Container Freight Station* yang selanjutnya disebut CFS adalah kawasan yang digunakan untuk menimbun petikemas LCL, melaksanakan *stuffing/unstuffing*, dan untuk menimbun *break-bulk cargo* yang akan di-*stuffing* ke petikemas atau di-*unstuffing* dari petikemas.
47. *Less than Container Load* yang selanjutnya disebut LCL adalah petikemas yang berisi muatan dari beberapa *shipper* dan penerimaanya terdiri dari beberapa *consignee*.
48. *Full Container Load* yang selanjutnya disebut FCL adalah petikemas yang berisi muatan satu *shipper* dan penerimaanya satu *consignee*.
49. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
50. *US Dollar* adalah Mata uang yang digunakan untuk perhitungan kegiatan pelayaran luar negeri dan kapal berbendera asing.
51. Sistem *Host-to-Host* adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan server Penyedia Jasa dengan server Bank yang ditunjuk secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

RC





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut, meliputi:

- a. Jenis Tarif Layanan;
- b. Pelaksanaan Tarif Layanan Kepelabuhanan;
- c. Pelaksanaan Tarif Layanan Kepelabuhanan Lainnya;
- d. Jam Operasional Lainnya;
- e. Tarif Khusus;
- f. Penagihan dan Penyetoran;
- g. Denda;
- h. Pelaporan.

Pasal 3

- (1) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah per nota tagihan minimal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- (2) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat per nota tagihan minimal sebesar US\$ 10,00 (Sepuluh Dollar Amerika Serikat).

Pasal 4

Perusahaan pelayaran/ kapten kapal harus menyampaikan Pernyataan Umum Kedatangan Kapal (General Declaration) mengacu kepada peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam tentang pelaksanaan sistem *host to host* pembayaran jasa kepelabuhanan dilingkungan Kantor Pelabuhan Batam, dalam format yang disediakan ke Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT).

Pasal 5

- (1) Kapal Angkatan Laut Dalam Negeri dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Rupiah (IDR);
- (2) Kapal Angkatan Laut Luar Negeri yang menyinggahi satu atau beberapa pelabuhan di Indonesia termasuk kapal perang negara lain, dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$);
- (3) Kapal-kapal berhendera asing yang memiliki izin melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan dalam Dollar Amerika (US\$);

89



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

- (4) Kapal-kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau ke luar negeri, ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan dalam Dollar Amerika (US\$).

Pasal 6

Kapal yang berada di Pelabuhan Batam lebih dari 1 (satu) bulan, nota pelayanan kepelabuhannya akan diterbitkan setiap bulan.

Pasal 7

Pengenaan tarif menggunakan mekanisme persentase berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB II  
JENIS TARIF LAYANAN

Pasal 8

Jenis tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Tarif Layanan Kepelabuhanan; dan
- b. Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya.

Pasal 9

Tarif Layanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:

- a. Tarif Layanan Kapal;
- b. Tarif Layanan Barang; dan
- c. Tarif Layanan Penumpang.

Pasal 10

Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:

- a. Tarif Layanan Sewa Rak/Area Pelabuhan Untuk Jalur Pipa;
- b. Tarif Layanan Penggunaan Chassis;
- c. Tarif Iklan;
- d. Tarif Layanan Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan;

PC



- e. Tarif Layanan Sewa Tanah, Ruangan dan Bangunan; dan
- f. Tarif Sarana dan Prasarana.

### BAB III PELAKSANAAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN

#### Bagian Kesatu Tarif Layanan Kapal

#### Pasal 11

Tarif Layanan Kapal terdiri dari:

- a. Jasa Labuh Kapal;
- b. Jasa Tambat Kapal;
- c. Jasa Pemanduan Kapal;
- d. Jasa Penundaan Kapal;
- e. Jasa Kepil;
- f. Jasa Kapal Yacht dan Sejenisnya; dan
- g. Jasa Pelayanan Kapal Angkutan Laut Perintis.

#### Paragraf Kesatu Jasa Labuh Kapal


#### Pasal 12

- (1) Tarif Labuh Kapal dikenakan terhadap setiap kapal yang berkunjung dan menggunakan perairan pelabuhan didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
- (2) Kapal yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif Labuh Kapal per kunjungan yang didasarkan pada GT kapal dengan berpedoman pada surat ukur kapal atau surat ukur kapal sementara.
- (3) Kapal yang berkunjung dan berada di pelabuhan untuk melakukan kegiatan lebih dari 10 (sepuluh) hari, dikenakan tambahan tarif Labuh Kapal untuk setiap masa 10 (sepuluh) hari berikutnya sebesar tarif perkunjungannya.

#### Pasal 13

- (1) Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal dikenakan tarif labuh bukan niaga dalam mata uang IDR dihitung sejak kapal diluncurkan sampai dengan serah terima kepada pemilik kapal.

*jug*



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

- (2) Setelah serah terima kapal dan berdasarkan surat ukur kapal yang diterbitkan, maka kapal dikenakan tarif labuh sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 14

Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Pemilik alat-alat apung berupa *floating dock* untuk kegiatan *docking* kapal/*repair* harus mengajukan izin penetapan perairan kepada Syahbandar dan mempunyai perjanjian kerjasama dengan Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Alat-alat apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif labuh bukan niaga dalam mata uang IDR yang diperhitungkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Pasal 16

Pembebasan tarif Labuh Kapal diberikan kepada kapal angkutan laut dalam negeri dan kapal angkutan laut luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kapal angkutan laut dalam negeri, berupa:
  - a. Kapal perang Republik Indonesia, kapal syahbandar, kapal navigasi, kapal patroli kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP), kapal Bea dan Cukai, kapal penelitian, kapal Palang Merah, kapal pemerintah daerah, kapal Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta kapal yang melaksanakan tugas *Search and Rescue* (SAR);
  - b. Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;
  - c. Kapal yang sesuai ketentuan instansi yang berwenang tidak wajib register; dan
  - d. Kapal yang sedang melakukan perbaikan diatas dock.
- (2) Kapal angkutan laut luar negeri, berupa:
  - a. Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan; dan
  - b. Kapal yang sedang melakukan perbaikan diatas dock.

JG



Pasal 17

Tarif Labuh Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan 16 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Paragraf Kedua  
Jasa Tambat Kapal

Pasal 18

- (1) Surat penunjukan keagenan perusahaan pelayaran harus mengajukan permohonan Tambat Kapal mengacu pada Peraturan Kepala mengenai *Host to Host* sebelum pelaksanaan kegiatan bongkar/muat dengan melampirkan:
  - a. Surat Permohonan kedatangan kapal;
  - b. *Ships Particular* (surat ukur kapal);
  - c. *Bill of Loading* (B/L) dan/atau *Manifest*;
  - d. Data Kegiatan bongkar/muat; dan
  - e. *Stowage Plan*.
- (2) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan pembatalan atau perubahan permohonan Tambat Kapal pada terminal umum secara tertulis selambat lambatnya 6 (enam) jam sebelum waktu pelayanan yang telah ditetapkan dan dikenakan biaya pembatalan untuk bendera Indonesia sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan bendera asing sebesar US\$ 10 (sepuluh US Dollar Amerika).
- (3) Kapal yang bertambat tanpa mengajukan permohonan tertulis, tanpa persetujuan serta mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan gerakan perubahan posisi/geser, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169.

Pasal 19

Tambat Kapal pada terminal umum diberikan kepada kapal yang pertama kali tiba di perairan pelabuhan (*First Come First Service*) yang disesuaikan dengan penataan *lay out* pelabuhan yang telah ditetapkan (bila tidak ada ruang dermaga, akan disandarkan pada dermaga yang sedang tidak ada kegiatan).

Pasal 20

Pemberian waktu Tambat Kapal bagi kapal yang akan melaksanakan kegiatan bongkar/muat pada terminal umum:

702



- a. Disesuaikan dengan jumlah barang yang akan dibongkar/dimuat;
- b. Diberikan tambahan waktu persiapan 4 (empat) jam untuk persiapan bongkar/muat dan persiapan dokumen administrasi kapal.

Pasal 21

- (1) Kapal diberikan waktu 4 (empat) jam untuk penerimaan muatan setelah selesai bongkar/muat.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal tidak dapat melaksanakan pemuatan, maka kapal harus keluar untuk berlabuh/lego jangkar.

Pasal 22

- (1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan perpanjangan waktu tambat apabila belum tibanya barang yang akan dimuat akibat kelalaian pemilik barang/*cargodoring/ stevedoring*.
- (2) Kantor Pelabuhan Laut akan memberikan perpanjangan waktu tambat dengan pengenaan tambahan tarif sesuai waktu perpanjangan.

Pasal 23

- (1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan pemberitahuan perubahan bagi kapal yang terlambat atau lebih cepat bertambat dari waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah pelaksanaan tambat.

Pasal 24

- (1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan perubahan penggunaan tambatan pada terminal umum yang melebihi dari waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengajuan perubahan penggunaan tambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum batas waktu tambat berakhir.

Pasal 25

- (1) Tarif Tambat Kapal dikenakan terhadap setiap kapal yang bertambat pada tambatan dermaga (beton, besi dan kayu), *breasting dolphin/pelampung* serta kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang sandar/tambat.

rcy



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

- (2) Pengenaan tarif Tambat Kapal sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada GT kapal berpedoman pada surat ukur kapal dengan masa tambat menggunakan satuan ctmal.

Pasal 26

- (1) Kapal yang bertambat di terminal umum diberi batas waktu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut berdasarkan kesepakatan dengan asosiasi pengguna layanan terkait, berpedoman pada pola perhitungan jumlah muatan perkapal dibagi *loading/discharging rate*.
- (2) Kelebihan waktu tambat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan tambahan tarif Tambat Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Pelampung tambat/buoy milik swasta dapat digunakan sebagai fasilitas tambat buoy pada perairan terminal umum apabila diperlukan dan wajib melakukan kerjasama dengan Otoritas Pelabuhan/Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Penggunaan pelampung tambat/*buoy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.
- (3) Pemilik pelampung tambat/buoy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar *sharing* sesuai kesepakatan perjanjian kerjasama.

Pasal 28

- (1) Kapal yang bertambat pada lebih dari satu jenis tambatan, yaitu tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) atau bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat, perhitungan masa tambatnya didasarkan pada penjumlahan waktu dari penggunaan beberapa tambatan (tidak termasuk waktu bertambat pada *breasting dolphin*, pelampung dan pinggiran) dan dikenakan tarif tambatan tertinggi.
- (2) Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di terminal umum, dikenakan tarif Tambat Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

ng



- (3) Kapal yang bertambat di terminal umum pada tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) yang dilengkapi *breasting dolphin* atau pelampung, dikenakan tarif Tambat Kapal dermaga (beton, besi dan kayu).

Pasal 29

Tarif pelayanan tambat dihitung sekurang-kurangnya untuk  $\frac{1}{4}$  (seperempat) etmal atau 6 (enam) jam dengan pembulatan sebagai berikut:

- a. Pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung  $\frac{1}{4}$  (seperempat) etmal;
- b. Pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal;
- c. Pemakaian tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) etmal;
- d. Pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) etmal.

Pasal 30

Pembebasan tarif Tambat Kapal diberikan kepada kapal yang sedang melakukan perbaikan diatas dock.

Pasal 31

- (1) Kapal-kapal yang bertambat pada terminal umum harus sesuai dengan posisi yang telah ditetapkan dengan toleransi penggunaan batas jarak maksimum 10 (sepuluh) meter.
- (2) Perubahan posisi pemakaian tambatan pada terminal umum harus diajukan oleh perusahaan/agen pelayaran secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) jam setelah kapal tambat, atau 4 (empat) jam sebelum pelaksanaan perubahan tambatan.
- (3) Perubahan posisi/geser dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) jam dari *shifting order* yang ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Perubahan rencana penggunaan tambatan kurang dari 6 (enam) jam dari rencana tambat yang telah disetujui, perhitungan waktu tambat dikenakan terhitung sejak waktu tambat yang disetujui.

6  
8/9





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

- (2) Perubahan rencana tambat lebih dari 6 (enam) jam dianggap sebagai pembatalan penetapan tambahan semula, dengan tetap dikenakan perhitungan jam tambat  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal.

Pasal 33

- (1) Kapal/tongkang angkutan barang regular ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Melayani rute Batam-Singapura PP dalam rangka kegiatan niaga;
  - b. Melakukan lebih dari 10 (sepuluh) kunjungan per bulan kalender ke terminal umum;
  - c. Diageni perusahaan pelayaran yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Kapal/tongkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ketentuan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (3) Terhadap kapal pengganti tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali kapal dimaksud memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi kapal yang melayani angkutan *Roll on-Roll off* rute Batam-Singapura PP.

Pasal 34

Ketentuan tentang tata cara pelayanan kapal dan pelabuhan diatur lebih lanjut dalam peraturan tentang standar operasional prosedur pelayanan pelabuhan.

Pasal 35

Tarif tambat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan 34 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Paragraf Ketiga  
Jasa Pemanduan Kapal

Pasal 36

- (1) Kapal yang berukuran 500 (lima ratus) GT atau lebih, wajib menggunakan layanan pemanduan pada waktu berlayar di perairan wajib pandu.
- (2) Semua kapal yang berukuran 500 (lima ratus) GT atau lebih, wajib memiliki dan mengaktifkan Vessel Identification devicenya.

PG



Pasal 37

- (1) Setiap kapal wajib pandu yang akan masuk atau meninggalkan perairan wajib pandu Pelabuhan Batam, yaitu Batu Ampar, Sekupang, Kabil, dan Tanjung Uncang, wajib mengajukan permintaan pandu secara tertulis kepada Pejabat Urusan Kepanduan Kantor Pelabuhan Laut, dengan tembusan disampaikan kepada PPAT selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum kegiatan, keterlambatan penyampaian akan dikenakan denda sesuai Pasal 165 ayat (1).
- (2) Kapal wajib pandu yang akan mengajukan pembatalan atau perubahan waktu pemanduan memberitahukan kepada Kantor Pelabuhan Laut selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum gerakan, keterlambatan penyampaian akan dikenakan denda sesuai Pasal 165 ayat (2).
- (3) Jasa Pemanduan dilakukan oleh petugas pandu yang tercatat di Kantor Pelabuhan Laut Batam sebagai Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 38

Pemberian dispensasi tanpa petugas pandu terhadap kapal yang dikenakan wajib pandu dan berlayar di perairan wajib pandu dapat diberikan oleh Kantor Pelabuhan Laut atau Syahbandar, dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nakhoda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

Apabila terjadi kecelakaan dalam proses pemanduan kapal yang mengakibatkan rusaknya fasilitas dermaga atau rusaknya kapal lain di perairan bandar, maka nakhoda atau petugas pandu harus membuat laporan dan berita acara kerusakan untuk proses ganti rugi akibat kecelakaan tersebut.

Pasal 40

Pelayanan pemanduan untuk kapal konvoi 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas kapal terdepan atau petugas pandu tetap berada di atas kapal pandu/tunda, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



Pasal 41

Kapal yang menggunakan pelayanan pemanduan diluar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 42

Kapal kargo tertentu seperti kapal yang mengangkut *liquified natural gas* (LNG), *liquid petroleum gas* (LPG) atau bertekanan tinggi (*condensate*) yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu, dikenakan tambahan tarif pelayanan pemanduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 43

Pengenaan tarif pelayanan pemanduan bagi kapal tunda yang menggandeng tongkang/alat apung lainnya diatur sebagai berikut:

- a. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh kapal tunda milik Kantor Pelabuhan Laut, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebesar GT tongkang/alat apung yang bersangkutan, sedangkan penggunaan kapal tunda tersebut dikenakan tarif Penundaan Kapal yang berlaku sesuai dengan Peraturan ini;
- b. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh kapal tunda bukan milik Kantor Pelabuhan Laut, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebesar GT kapal tunda ditambah GT tongkang/alat apung yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Tarif dasar pelayanan pemanduan adalah jumlah total tarif tetap per kapal per gerakan ditambah dengan tarif variabel per GT per kapal per gerakan.
- (2) Pelayanan pemanduan gerakan tersendiri didalam perairan wajib pandu untuk keperluan *shifting* kapal pada pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan pemanduannya melebihi jarak pemanduan pada pelabuhan setempat dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



Pasal 45

- (1) Pembebasan tarif pelayanan pemanduan diberlakukan kepada kapal angkutan laut dalam negeri dan kapal angkutan laut luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kapal angkutan laut dalam negeri berupa:
    - i. Kapal rumah sakit dalam keadaan perang;
    - ii. Kapal perang Republik Indonesia atau kapal Negara Republik Indonesia untuk tugas pemerintahan;
    - iii. Kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut;
    - iv. Kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah *Superintendent* dan/atau atas perintah Kepala Kantor Pelabuhan Laut untuk kepentingan operasional pelabuhan; dan
    - v. Kapal yang menyeberang secara tetap dan teratur menyinggahi pelabuhan yang sama lebih dari 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam di perairan wajib pandu tertentu.
  - b. Kapal angkutan laut luar negeri berupa:
    - i. Kapal rumah sakit dalam keadaan perang;
    - ii. Kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut; dan
    - iii. Kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah otoritas pelabuhan untuk kepentingan operasional pelabuhan.

Pasal 46

- (1) Kapal-kapal yang mengalami kelambatan gerakan atas rekomendasi pandu karena pasang surut, gangguan cuaca, atau kejadian luar biasa lainnya, dibebaskan dari pembayaran tambahan tarif pelayanan pemanduan.
- (2) Pembebasan pembayaran tambahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.

Pasal 47

Tarif Pemanduan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan 46 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.



Paragraf Keempat  
Jasa Penundaan Kapal

Pasal 48

- (1) Zona operasi kapal tunda sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan *Loodsdienst Ordonantie* Tahun 1927 dimana penggunaan kapal tunda atau waktu gerakan dihitung mulai dari atau sampai batas pemanduan.
- (2) Jam kerja efektif adalah waktu yang dihitung sejak kapal tunda mulai mendekati kapal yang akan ditunda (walaupun belum menerima tali dari kapal tersebut), sampai kapal tunda selesai melaksanakan penundaan (melepas tali kapal yang ditunda/hingga saat kapal selesai sandar/*m-position*).
- (3) Waktu rata-rata dari dan ke pangkalan adalah waktu rata-rata yang diperlukan kapal mulai berangkat dari dan ke pangkalan.

Pasal 49

Jasa penundaan diberikan oleh Kapal Badan Pengusahaan Batam atau Kapal milik perusahaan yang terdaftar dan mengikat diri melalui Perjanjian Kerjasama dengan Badan Pengusahaan Batam, dan bekerja sesuai Kesepakatan yang diatur didalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 50

- (1) Ketentuan penghitungan waktu rata-rata kapal tunda berangkat dan kembali ke pangkalan di Pelabuhan Batam:
  - a. Penetapan pangkalan kapal tunda:
    - i. Terminal Umum Batu Ampar;
    - ii. Terminal Umum Kabil; dan
    - iii. Terminal Umum Sekupang.
  - b. Jam pemakaian kapal tunda dihitung selama menunda kapal ditambah waktu rata-rata di kolam pelabuhan.
- (2) Jam pemakaian kapal tunda dari pangkalan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung waktu rata-rata yang diperlukan kapal tunda sejak berangkat dari pangkalan ke lokasi kerja/kapal.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-22-

- (3) Perhitungan jarak aktual yaitu olah gerak ditambah jam pemakaian kapal tunda selama menunda kapal, terhitung sejak mulai sampai dengan selesai.

Pasal 51

- (1) Kantor Pelabuhan Batam menerbitkan tagihan langsung kepada agen/perusahaan pelayaran atas pelayanan penundaan yang diberikan.
- (2) Pembayaran tagihan atas pelayanan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang berlaku di Badan Pengusahaan Batam dan Badan Pengusahaan Batam tidak menerima pembayaran secara tunai atau cek dan giro.

Pasal 52

Pedoman keselamatan pelayaran dalam pelayanan penundaan bagi kapal dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter atau lebih yang berolah gerak di perairan wajib pandu, diatur sebagai berikut:

- a. Kapal dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dapat ditunda dengan 1 (satu) kapal tunda yang mempunyai daya minimal 800 (delapan ratus) PK;
- b. Kapal dengan panjang lebih dari 100 (seratus) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, dapat ditunda 2 (dua) kapal tunda dengan jumlah daya 1.600 (seribu enam ratus) PK;
- c. Kapal dengan panjang lebih dari 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) meter, dapat ditunda 2 (dua) kapal tunda dengan jumlah daya 3.400 (tiga ribu empat ratus) PK;
- d. Kapal dengan panjang lebih dari 200 (dua ratus) meter sampai dengan 300 (tiga ratus) meter, dapat ditunda 3 (tiga) kapal tunda dengan jumlah daya 5.000 (lima ribu) PK;
- e. Kapal dengan panjang lebih dari 300 (tiga ratus) meter, dapat ditunda 3 (tiga) kapal tunda dengan jumlah daya minimal 10.000 (sepuluh ribu) PK.

Pasal 53

Pengenaan tarif pelayanan penundaan kapal diperairan wajib pandu, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian kapal tunda dikenakan tarif pelayanan penundaan sebesar tarif dasar;
- b. Pembatalan permintaan kapal tunda yang telah dikirim ke lokasi kapal, dikenakan tarif pelayanan penundaan sesuai tarif dasar minimal untuk pemakaian 1 (satu) jam.

MA



Pasal 54

- (1) Jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dihitung sejak kapal tunda tiba di lokasi kapal yang ditunda sampai dengan selesai menunda ditambah jumlah jam keberangkatan dari dan kembali ke pangkalan.
- (2) Jumlah jam keberangkatan dari pangkalan dan jam kembali ke pangkalan bagi kapal tunda secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

Pasal 55

- (1) Jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 untuk penggunaan kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dibulatkan dan dihitung menjadi 1 (satu) jam.
- (2) Pembulatan untuk selbihnya:
  - a. Kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam dihitung menjadi  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam;
  - b. Lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam.

Pasal 56

Tarif dasar pelayanan penundaan adalah penjumlahan tarif tetap per kapal yang ditunda per jam dengan tarif variabel per GT per kapal yang ditunda perjam.

Pasal 57

Apabila perhitungan biaya penundaan kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gerakan, maka biaya penundaan dikenakan biaya minimal, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gerakan.

Pasal 58

- (1) Atas dasar pertimbangan keselamatan pelayaran di perairan bandar/kolam pelabuhan terminal umum, setiap tongkang yang akan sandar diwajibkan menggunakan tambahan 1 (satu) unit kapal tunda dan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tongkang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

JG



Pasal 59

Kapal dengan ukuran panjang kurang dari 70 (tujuh puluh) meter yang memerlukan pelayanan penundaan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 60

Tarif penundaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan 59 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Paragraf Kelima

Jasa Kepil

Pasal 61

- (1) Jasa Kepil terdiri dari:
  - a. Jasa kepil bagi kapal berbendera Indonesia; dan
  - b. Jasa kepil bagi kapal berbendera asing.
- (2) Tarif kepil sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Paragraf Keenam

Jasa Kapal Yacht dan Sejenisnya

Pasal 62

- (1) Terminal yang ditetapkan untuk kegiatan sandar kapal *yacht* dan sejenisnya di Pelabuhan Batam adalah:
  - a. Terminal Nongsa Point Marina di Nongsa; dan
  - b. Terminal Marina *Water Front City* di Teluk Senimba
- (2) Kapal *yacht* dan sejenisnya yang berbendera asing yang berkunjung ke Batam harus dilengkapi *Clearance Approval for Indonesian Territory (CAIT)* dan *Sailing Registration Booklet* dari Pemerintah Indonesia yang masih berlaku serta Surat Izin Berlayar (*Port Clearance*) dari pelabuhan keberangkatan terakhir.
- (3) Kapal *yacht* berbendera asing yang datang tanpa dilengkapi dokumen CAIT/*Booklet* yang masih berlaku, diwajibkan mengurus CAIT dari instansi yang berwenang.





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-25-

- (4) Kapal *yacht* yang datang tidak mempunyai Surat Izin Berlayar (*SPB/Port Clearance*) dari pelabuhan keberangkatan terakhir diwajibkan menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang kesyahbandaran.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, kapal *yacht* diberi batas waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk berada dipelabuhan Batam, serta tidak dibenarkan berlayar ke perairan Indonesia lainnya.

Pasal 63

- (1) Kapal *yacht* berbendera asing yang menyinggahi Pelabuhan Batam, dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$).
- (2) Kapal *yacht* berbendera Indonesia yang datang dari atau berangkat ke luar negeri dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$).
- (3) Kapal *yacht* berbendera Indonesia yang berlayar hanya di wilayah perairan dalam negeri dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Rupiah (IDR).

Pasal 64

- (1) Tarif Labuh Kapal dan Tambat Kapal bagi kapal *yacht* dan sejenisnya digabung menjadi satu tarif yang disebut sebagai *Call Rates* (tarif kunjungan).
- (2) Pengenaan tarif pelayanan bagi kapal *yacht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masa tambat (hari).
- (3) Pengenaan tarif pelayanan bagi kapal *yacht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selama maksimum 7 (tujuh) hari per bulan.

Pasal 65

Tarif bagi kapal *yacht* dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan 64 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.



Paragraf Ketujuh  
Jasa Pelayanan Kapal Angkutan Laut Perintis

Pasal 66

- (1) Kapal angkutan laut perintis dikenakan tarif pelayanan kepelabuhanan yang berlaku untuk kapal pelayaran rakyat.
- (2) Kapal angkutan laut perintis yang beroperasi tidak sesuai dengan trayeknya dikenakan tarif pelayanan kapal niaga angkutan laut dalam negeri.

Bagian Kedua  
Tarif Layanan Barang

Pasal 67

Tarif Layanan Barang terdiri dari:

- a. Jasa Dermaga;
- b. Jasa Penumpukan;
- c. Jasa Bongkar/ Muat; dan
- d. Jasa Petikemas.

Paragraf Kesatu  
Jasa Dermaga

Pasal 68

Tarif pelayanan dermaga dikenakan bagi setiap barang yang dibongkar/dimuat dari atau ke kapal/tongkang yang bertambat di tambatan maupun yang tidak bertambat yang lokasi kegiatannya berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

Pasal 69

Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga ke maupun dari kapal/tongkang di terminal umum dikenakan tarif pelayanan dermaga sebesar tarif dasar.

Pasal 70

Barang yang dimuat melalui dermaga ke tongkang/kapal dan selanjutnya langsung ke tongkang/kapal lain atau sebaliknya (*rede transport*) di terminal umum, dikenakan satu kali tarif pelayanan dermaga sebesar tarif dasar.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-27-

Pasal 71

Barang yang dimuat melalui dermaga ke kapal/tongkang yang bersandar pada kapal/tongkang lain yang sedang bertambat pada tambatan atau sebaliknya di terminal umum, dikenakan tarif pelayanan dermaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 72

Barang dari tongkang yang dimuat ke kapal yang sedang bertambat pada tambatan tanpa melalui dermaga atau sebaliknya, dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 73

Barang yang dibongkar dan dimuat antar kapal atau antara kapal dengan alat apung lainnya tanpa melalui dermaga didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan perairan pelabuhan dipungut biaya alih muatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 74

Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga ke maupun dari kapal/tongkang di terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri, dikenakan tarif pelayanan dermaga sebagai berikut:

- a. Untuk barang milik sendiri, yang digunakan dalam rangka menunjang industrinya, serta dibuktikan dengan dokumen manifest, dibebaskan dari pelayanan dermaga; dan
- b. Untuk barang milik pihak ketiga, dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 75

Tarif pelayanan dermaga untuk barang dalam petikemas yang berstatus LCL dibebankan kepada masing-masing pengirim/penerima/pemilik barang sesuai dengan ukuran dan jenis barangnya.

Pasal 76

Tarif pelayanan dermaga untuk petikemas yang berukuran kurang dari 20' (dua puluh feet) dikenakan berdasarkan berat/volume barang dengan satuan ton atau m<sup>3</sup> (meter kubik).

WCS



Pasal 77

Tarif pelayanan dermaga untuk barang yang berada diatas *truck* dan atau *chassis* yang diangkut dengan kapal Ro-Ro dikenakan terhadap barang tersebut termasuk volume/berat alat angkutnya, kecuali alat angkut tersebut berfungsi sebagai alat mekanik/peralatan kapal bersangkutan.

Pasal 78

Tarif pelayanan dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ditetapkan dalam satuan unit yang berpedoman pada klasifikasi alat angkutnya.

Pasal 79

Tarif pelayanan dermaga untuk barang tidak dalam kemasan (barang impor) antar pulau dikenakan sebesar tarif dasar.

Pasal 80

Tarif pelayanan dermaga untuk petikemas *overheight/overwidth/overlength*, dikenakan tambahan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 81

- (1) Barang yang sifatnya mengganggu/merusak fasilitas dermaga atau fasilitas lainnya serta kesehatan manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.
- (2) Tarif pelayanan dermaga untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tambahan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 82

Pelayanan dermaga untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)* dikenakan tarif dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 83

Tarif jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan 82 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

JG



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-29-

Paragraf Kedua  
Jasa Penumpukan

Pasal 84

Pemakaian gudang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan dan berdasarkan kepada tarif yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan pengaturan/penataan barang yang akan ditumpuk di gudang diatur oleh supervisi/petugas gudang.
- (2) Pekerjaan *quay transfer operations* sampai di gudang dari kegiatan bongkar muat dilaksanakan oleh PBM atau EMKL.
- (3) Penyusunan/pengaturan barang di gudang dilakukan setelah mendapat disposisi/area penumpukan dari supervisi atau petugas gudang dimana barang tersebut harus ditempatkan.

Pasal 86

- (1) Perusahaan Bongkar/Muat harus melaksanakan kegiatan bongkar muat selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.
- (2) Apabila barang bongkar/muat tidak dapat diangkut langsung keluar dikarenakan kurang moda transportasi lanjutan maka PBM wajib menumpuk barang tersebut di gudang atau di lapangan penumpukan di pelabuhan.

Pasal 87

Batas waktu pemakaian gudang transito adalah 10 (sepuluh) hari sejak dimasukkan barang yang akan ditumpuk dalam gudang dan apabila penumpukan barang di gudang lewat 10 (sepuluh) hari maka pihak gudang tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan dan barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang dan dianggap tidak ada pemilik.

Pasal 88

Tarif pelayanan penumpukan di gudang dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

JCS



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-30-

- a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari pembongkaran pertama dari party barang yang bersangkutan sampai dengan barang di keluarkan dari tempat penumpukan;
- b. Untuk barang yang dimuat ke kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari penumpukan pertama dari party barang yang bersangkutan di tempat penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan kapal yang bersangkutan.

Pasal 89

Tarif pelayanan pergudangan untuk barang yang dibongkar/muat dari kapal (impor dan bongkar atau ekspor dan muat antar pulau) dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Hari I 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif pelayanan pergudangan 1 (satu) hari dari tarif dasar
- b. Hari II 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dan seterusnya dihitung perharinya dikenakan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 90

Tarif pelayanan penumpukan untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dikenakan tambahan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 91

Tarif pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana di atur dalam *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)* dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam peti kemas dikenakan tambahan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- b. Terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan *IMDG Code*, dikenakan tambahan sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

102



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-31-

- c. Barang berbahaya disesuaikan dengan ketentuan *IMDG Code* untuk kelas I (satu) dan IV (empat) tidak diperbolehkan ditumpuk di gudang/lapangan penumpukan.

Pasal 92

Tarif pelayanan penumpukan di lapangan penumpukan/CFS dikenakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari pembongkaran pertama dari party barang yang bersangkutan sampai dengan barang dikeluarkan dari tempat penumpukan;
- b. Untuk barang yang dimuat ke kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari penumpukan pertama dari party barang yang bersangkutan di tempat penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan kapal yang bersangkutan.

Pasal 93

Tarif pelayanan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal (impor dan bongkar antar pulau):
- Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung perhari sebesar tarif dasar;
  - Masa II hari ke-6 dan seterusnya dihitung perharinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- b. Untuk barang yang dimuat ke kapal (ekspor dan muat antar pulau):
- Masa I sampai dengan hari ke-7 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung perharinya sebesar tarif dasar;
  - Masa II hari ke-8 dan seterusnya dihitung perharinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 94

Pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)*, dikenakan tarif dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam petikemas.

ju 01



- dikenakan tambahan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- b. Terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan *IMDG Code*, dikenakan tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
  - c. Barang berbahaya sesuai ketentuan *IMDG Code* untuk kelas I dan VII tidak diperbolehkan ditumpuk di gudang/lapangan penumpukan.

#### Pasal 95

Tarif pelayanan penumpukan barang *transhipment*:

- (1) Barang *transhipment (through cargo)* dibebaskan dari pengenaan tarif pelayanan penumpukan selama 7 (Tujuh) hari terhitung mulai hari selesai pembongkaran dari kapal pengangkut pertama (*1<sup>st</sup> carrier*) sampai dengan selesainya pemuatan barang tersebut ke atas kapal pengangkut kedua (*2<sup>nd</sup> carrier*);
- (2) Petikemas alih kapal yang belum dimuat ke kapal berikutnya dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari sejak pembongkaran dari kapal pengangkut pertama, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Status petikemas alih kapal (*transhipment*) menjadi batal dan dikenakan tarif paket pelayanan jasa bongkar muat petikemas dengan status FCL;
  - b. Dikenakan tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas sebagaimana ketentuan ayat (2) Pasal ini, yang dihitung sejak hari pertama penumpukan.

#### Pasal 96

Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus LCL, dikenakan terhadap barang yang bersangkutan berdasarkan ukuran, jenis dan tempat penumpukan barang.

#### Pasal 97

Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus FCL ekspor/impor, petikemas domestik (antar pulau) isi dan petikemas kosong, ditentukan sebagai berikut:

- a. Masa 1 Sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif penumpukan, dihitung per hari sebesar tarif dasar;

JCS





- b. Masa II Hari ke-6 dan seterusnya dihitung per harinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 98

Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas yang berukuran kurang dari 20' (dua puluh feet) dikenakan berdasarkan berat/volume barang dengan satuan ton atau m<sup>3</sup> (meter kubik).

Pasal 99

Tarif jasa penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan 98 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Paragraf Ketiga  
Jasa Bongkar/Muat

Pasal 100

- (1) Semua perusahaan yang akan menyediakan jasa pelayanan bongkar/muat wajib untuk terdaftar dan mengikat diri melalui perjanjian kerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam, pembagian keuntungan akan diatur didalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perusahaan Bongkar/Muat beroperasi di area sandar kapal yang telah ditetapkan atau wilayah kerja yang telah disepakati dengan BP Batam, dan hanya bekerja setelah memperoleh persetujuan secara tertulis atas kegiatan bongkar/muat sesuai informasi dari perusahaan/agen pelayaran tentang rencana kedatangan kapal dan rencana sandar kapal.
- (3) Permohonan kegiatan bongkar/muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan menggunakan Formulir I.B, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pernyataan Umum Kapal (PUK)/ Laporan Kedatangan Kapal (LKK);
  - b. Surat penunjukan pelaksanaan bongkar/muat dari pemilik barang (kontrak kerja bongkar/muat-stevedoring);
  - c. *Copy Bill Of Loading*;
  - d. *Copy Manifest*;
  - e. Jumlah dan jenis muatan, untuk penentuan peralatan bongkar/muat;
  - f. Jumlah buruh yang dibutuhkan sesuai dengan waktu yang ditentukan (sesuai produktifitas bongkar/muat); dan

JCI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-34-

- g. Kesiapan angkutan darat/jumlah truk yang disiapkan untuk pelaksanaan angkutan darat ke gudang penerimaan.
- (4) Persyaratan tambahan sebagai berikut:
- a. Bila muatan termasuk barang berbahaya, Perusahaan Bongkar/Muat harus mengajukan permohonan izin bongkar/muat barang berbahaya kepada Syahbandar;
- b. Bila muatan termasuk untuk tujuan ekspor, Perusahaan Bongkar/Muat harus melampirkan *Shipping Order/Shipping Instruction* dengan menyebutkan pelabuhan tujuan.

Pasal 101

Perusahaan Bongkar/Muat harus melaksanakan kegiatan bongkar/muat secara terus menerus tanpa jeda sampai dengan selesai (24 (dua puluh empat) jam).

Pasal 102

- (1) Perusahaan pelayaran diberi waktu 2 (dua) jam setelah kegiatan bongkar/muat selesai untuk penyelesaian administrasi dan kesiapan keberangkatan kapal.
- (2) Apabila kapal masih menunggu muatan balik, maka kapal diberikan tenggang waktu paling lama 4 (empat) jam.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kapal tidak siap, maka kapal harus keluar untuk lego jangkar.

Pasal 103

- (1) Dermaga bukan sebagai tempat penumpukan barang/muatan.
- (2) Perusahaan Bongkar/Muat harus mengajukan secara tertulis permohonan area pembongkaran muatan sementara.
- (3) Kantor Pelabuhan Laut memberikan izin penggunaan area pembongkaran muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk paling lama 3 (tiga) jam, dan setelah itu barang/muatan harus dibawa ke lokasi penumpukan atau lokasi pemilik.

Pasal 104

Paling lambat 2 (dua) jam setelah kapal bersandar, PBM/EMKL harus segera melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya.

PC



Pasal 105

PBM yang mengoperasikan Crane diwajibkan memakai alas kaki dengan ukuran sebagai berikut:

- Tebal : 5 cm (lima sentimeter)
- Lebar : 2 x 40 cm (dua kali empat puluh sentimeter)
- Panjang : 100 cm (seratus sentimeter)

Pasal 106

PBM/EMKL dapat melakukan penumpukan *stuffing* dan/atau *unstuffing* kontainer di gudang CFS.

Pasal 107

- (1) PBM/EMKL dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan standar produktifitas yang telah ditetapkan di Pelabuhan Batam.
- (2) Standar produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.


Pasal 108

- (1) PBM harus menyediakan alat bantu pengaman bongkar/muat seperti jala-jala di lambung kapal untuk kegiatan bongkar/muat barang jenis *bag cargo* (karung) seperti beras dan semen non-pallet.
- (2) Dalam melaksanakan Kegiatan Bongkar/Muat di Pelabuhan harus memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (3) Bagi PBM yang lalai/tidak memenuhi ketentuan K3 akan dikenakan sanksi tidak boleh melanjutkan kegiatannya sampai ketentuan K3 terpenuhi dibuktikan dengan konfirmasi dari pejabat Kantor Pelabuhan yang bertanggung jawab mengenai masalah K3.

Pasal 109

- (1) Petugas pengawas bongkar/muat dari PBM dan wakilnya harus secara terus menerus berada di daerah kerjanya untuk memantau kegiatan bongkar/muat dan berkoordinasi dengan petugas Pelabuhan Laut bila terjadi hambatan.

rcs



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-36-

- (2) Petugas pengawas bongkar/muat dari PBM wajib menyerahkan *Time shift* kepada Petugas Pengawas Bongkar/Muat dari Kantor Pelabuhan.

Pasal 110

PBM/EMKL dilarang menempatkan *chassis* atau *chassis* bermuatan di areal pelabuhan.

Pasal 111

Perusahaan pelayanan pelabuhan yang menyebabkan kerusakan instalasi di daerah kerja pelabuhan dikenakan sanksi senilai biaya yang timbul atas kerusakan tersebut.

Pasal 112

Tarif jasa bongkar/muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan 111 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini

Paragraf Keempat  
Jasa Petikemas

Pasal 113

Tarif paket pelayanan bongkar/muat petikemas dengan status FCL sudah termasuk pelayanan dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan:

- a. Membongkar petikemas isi atau kosong dari kapal, mengangkat, menurunkan langsung dan menyusun di lapangan penumpukan Terminal Petikemas;
- b. Mengangkat petikemas isi atau kosong dari lapangan penumpukan Terminal Petikemas, mengangkat dan memuat ke kapal.

Pasal 114

Tarif paket pelayanan bongkar/muat petikemas dengan status LCL tidak termasuk pelayanan dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan:

- a. Membongkar petikemas isi dari kapal, mengangkat, menurunkan langsung dan mengeluarkan barang dari dalam petikemas kosong ke lapangan penumpukan Terminal Petikemas;

PC



- b. Memindahkan petikemas kosong dari lapangan penumpukan ke CFS, memindahkan dan menyusun barang dalam petikemas serta memindahkannya ke lapangan penumpukan Terminal Petikemas, dan selanjutnya mengangkat dan mengangkut petikemas tersebut ke dermaga serta memuat ke kapal.

Pasal 115

Pembongkaran atau pemuatan petikemas kosong dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 116

Tarif petikemas ukuran diatas 40' (empat puluh feet), dikenakan tambahan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 117

Petikemas yang tidak melengkapi status FCL atau LCL, ditetapkan sebagai status FCL dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.

Pasal 118

- (1) Perubahan status dari FCL menjadi LCL dikenakan tarif FCL ditambah selisih antara tarif LCL dan tarif FCL, serta ditambah tarif gerakan ekstra.
- (2) Perubahan status dari LCL menjadi FCL dikenakan tarif LCL, apabila petikemas yang dibongkar dari kapal telah ditempatkan di lapangan penumpukan petikemas ditambah tarif gerakan ekstra.
- (3) Tarif perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan kepada pihak yang mengajukan perubahan.

Pasal 119

Tarif *uncontainerised cargo* dikenakan atas pelayanan pekerjaan membongkar atau memuat barang yang hanya dapat dikerjakan dengan tambahan alat khusus, yang dibedakan menurut beratnya, yaitu:

- a. Berat kotor sampai dengan 20 (dua puluh) ton;
- b. Berat kotor diatas 20 (dua puluh) ton sampai dengan 35 (tiga puluh lima) ton; dan
- c. Berat kotor diatas 35 (tiga puluh lima) ton.

JCL



Pasal 120

Tarif *uncontainerized* cargo dengan berat kotor diatas 35 (tiga puluh lima) ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c, dikenakan tarif tersendiri yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Terminal Petikemas dengan pengguna layanan yang bersangkutan.

Pasal 121

Pelayanan petikemas alih kapal (*transshipment*) adalah kegiatan membongkar petikemas alih kapal dari kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk dilapangan penumpukan dan mengapalkannya ke kapal pengangkut ke-2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan membongkar dan memuat petikemas alih kapal tersebut dilaksanakan di Terminal Petikemas yang sama;
- b. Petikemas alih kapal tersebut harus dilaporkan secara tertulis selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal pengangkut pertama sandar dengan menyebutkan kapal pengangkut ke-2 (dua).

Pasal 122

Tarif pelayanan petikemas alih kapal (*transshipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, dikenakan 2 (dua) kali tarif dasar, yaitu untuk pelayanan membongkar dan muat petikemas alih kapal.

Pasal 123

Kegiatan pelayanan petikemas alih kapal (*transshipment*) yang dibongkar dan dimuat di Terminal Petikemas yang tidak sama, maka ketentuan pelayanan dan besaran tarifnya diatur berdasarkan kesepakatan antar pengelola Terminal Petikemas.

Pasal 124

Tarif pelayanan *shifting* petikemas, dikenakan atas pekerjaan memindahkan petikemas dari satu tempat ke tempat lain dalam petak kapal yang sama atau ke petak kapal yang lain dalam kapal yang sama ke dermaga dan kemudian menempatkan kembali ke kapal yang sama.



Pasal 125

Dalam hal terjadi *shifting* petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, tetapi dilakukan dengan *landing* ke lapangan penumpukan petikemas, dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 126

Tarif pelayanan membuka dan menutup palka, dikenakan terhadap kegiatan membuka dan menutup palka baik landing atau tanpa landing di dermaga.

Pasal 127

Barang dan/atau Petikemas yang dibongkar/dimuat dari maupun ke kapal petikemas, kapal konvensional, tongkang dan jenis angkutan laut lainnya pada Terminal Petikemas, diberlakukan tarif pelayanan bongkar muat petikemas dan/atau barang.

Pasal 128

- (1) Pelayanan bongkar/muat pada Terminal Umum diusahakan dan dikelola oleh Kantor Pelabuhan Laut, dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perusahaan bongkar/muat yang memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (2) Pelayanan bongkar/muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan imbalan layanan bongkar/muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.


Pasal 129

Tarif pelayanan gerakan ekstra petikemas, dikenakan untuk setiap gerakan petikemas atas permintaan perusahaan angkutan laut atau pemilik barang dan menjadi beban yang bersangkutan.

Pasal 130

Tarif pelayanan *lift on/lift off* petikemas, dikenakan atas pelayanan mengangkat petikemas dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Dari tempat penumpukan ke atas *chassis* penerima petikemas; atau
- b. Dari *chassis* terminal petikemas ke *chassis* petikemas; atau
- c. Dari *chassis* pengirim petikemas ketempat penumpukan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-40-

Pasal 131

- (1) Petikemas yang sudah masuk di Terminal Petikemas yang dibatalkan pemuatannya ke kapal yang telah ditentukan sebelumnya atau ditarik ke luar dari Terminal Petikemas, dikenakan tarif pembatalan muat petikemas.
- (2) Petikemas yang telah dimuat ke kapal kemudian dibatalkan, dikenakan tarif pelayanan pemuatan dan pembongkaran petikemas FCL/LCL ditambah tarif pembatalan muat petikemas dan tarif *shifting* bila terjadi *shifting* di atas kapal.
- (3) Pengeluaran petikemas pembatalan muat dari Terminal Petikemas, dikenakan tambahan tarif *lift on* petikemas pada saat penyerahan.

Pasal 132

Tarif jasa petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan 131 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Tarif Layanan Penumpang

Pasal 133

Tarif layanan penumpang terdiri dari:

- a. Pass Penumpang (*Seaport Tax*) Domestik; dan
- b. Pass Penumpang (*Seaport Tax*) Internasional.

Pasal 134

Tarif layanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Layanan Alat

Pasal 135

Penggunaan Alat-alat Mekanik di Wilayah Kerja Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam harus berdasarkan persetujuan tertulis dari Kepala.

MG





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-41-

Pasal 136

Penggunaan Alat-alat Mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilakukan dengan mekanisme sewa antara pihak penyedia alat dengan Badan Pengusahaan Batam sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN TARIF LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Tarif Layanan Sewa Rak/Area Pelabuhan Untuk Jalur Pipa

Pasal 137

Tarif layanan sewa rak/area pelabuhan untuk jalur pipa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Kedua

Tarif Layanan Penggunaan Chassis

Pasal 138

Kegiatan bongkar/muat petikemas diatas *chassis* dari dan keluar negeri dengan sistem *Roll On-Roll Off* yang diangkut kapal dilengkapi *rampdoor*, dikenakan pelayanan *chassis fee*.

Pasal 139

Barang yang berada diatas truck dan/atau *chassis* yang diangkut dengan kapal Ro-Ro dikenakan tarif pelayanan dermaga.

Pasal 140

Tarif layanan penggunaan chassis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 sampai dengan 139 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tarif Iklan

Pasal 141

Tarif iklan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

MA



Bagian Keempat  
Tarif Layanan Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan

Pasal 142

Layanan pass pelabuhan untuk orang dan kendaraan terdiri dari:

- a. Pass masuk 1 (satu) hari;
- b. Pass masuk untuk waktu 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas) hari;
- c. Pass masuk pelabuhan tahunan;
- d. Registrasi kartu pass masuk pelabuhan tahunan; dan
- e. Parkir/tempat tunggu kendaraan bermotor.


Pasal 143

Tarif layanan pass pelabuhan untuk orang dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Kelima  
Tarif Layanan Sewa Tanah, Ruangan dan Bangunan

Pasal 144

- (1) Badan usaha atau orang perorangan yang berminat menyewa tanah, ruangan atau bangunan di lingkungan Pelabuhan Batam wajib mengajukan permohonan penggunaan tanah, ruangan atau bangunan kepada Kepala Kantor Pelabuhan Laut.
- (2) Permohonan penggunaan tanah, ruangan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen antara lain:
  - a. Surat permohonan
  - b. Copy Kartu Identitas
  - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak
  - d. Copy Keterangan domisili
  - e. Akte Pendirian Perusahaan
- (3) Penggunaan tanah, ruangan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-43-

Pasal 145

Tarif sewa tanah di Pelabuhan Batam memperhatikan:

- a. Harga dasar tanah, ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku;
- b. Wilayah pelabuhan adalah seluruh wilayah (letak obyek pajak) yang termasuk dalam lingkungan kerja Pelabuhan Batam.

Pasal 146

Tarif pengguna bagian-bagian lahan darat per m<sup>2</sup> (meter persegi) per tahun ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif sewa tanah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku;
- b. Besaran NJOP akan ditinjau setiap tahun selama masa perjanjian sewa-menyewa tanah.

Pasal 147

Tarif sewa ruangan/bangunan aset Pelabuhan Batam memperhatikan:

- a. Harga dasar bangunan berdasarkan Biaya Perhitungan Sendiri (BPS) yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam;
- b. Tarif untuk ruangan/bangunan kantor sebesar 5% (lima persen) dari harga Biaya Perhitungan Sendiri (BPS) bangunan per m<sup>2</sup> (meter persegi) per bulan yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 148

Tarif sewa tanah, ruangan dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan 147 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Keenam  
Tarif Sarana dan Prasarana

Pasal 149

Tarif sarana dan prasarana terdiri dari:

- a. Tarif layanan air bersih; dan
- b. Tarif listrik dan kebersihan.

MG



Paragraf Kesatu  
Tarif Layanan Air Bersih

Pasal 150

Tata cara pelaksanaan pelayanan air bersih oleh pihak swasta ke kapal-kapal yang melakukan pengambilan air di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Batam adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan/agen pelayaran mengajukan permohonan kepada petugas Pelabuhan Batam mengenai keperluan air bersih bagi kapalnya yang sedang berlabuh atau melakukan kegiatan di daerah lingkungan perairan Batam;
- b. Perusahaan swasta terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kantor Pelabuhan Laut sebelum melaksanakan pengiriman/pengisian air untuk kapal-kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kantor Pelabuhan Laut tidak akan melayani pengisian air bersih di pelabuhan bagi perusahaan/agen pelayaran maupun perusahaan swasta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. Perusahaan swasta yang mempunyai sumber air bersih sendiri, dalam melaksanakan pengiriman/pengisian air bersih ke kapal-kapal harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan mutu dan kualitas air tersebut bersih;
- e. Permintaan pelayanan air bersih di dermaga dilaksanakan dengan ketentuan permintaan minimal 5 m<sup>3</sup> (lima meter kubik);
- f. Pembatalan permohonan pelayanan air bersih tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dikenakan tagihan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total permohonan, kecuali untuk pelayanan air dengan kapal *supply* dikenakan tagihan sebesar 100% (seratus persen) dari total permohonan;
- g. Semua perusahaan yang akan menyediakan jasa pelayanan air wajib untuk terdaftar dan mengikat diri melalui perjanjian kerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam, pembagian keuntungan akan diatur didalam perjanjian kerja sama.

Pasal 151

Tarif pelayanan air bersih untuk usaha di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-45-

Pasal 152

Pelayanan air bersih untuk usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang berlaku dari perusahaan penyedia air bersih, ditambah biaya pelayanan 20% (dua puluh persen).

Pasal 153

- (1) Tarif Pelayanan air bersih untuk kapal pelayaran dalam negeri dan umum ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku ditambah biaya pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen)
- (2) Tarif pelayanan air bersih untuk kapal pelayaran luar negeri ditetapkan sebesar US\$ 6/m<sup>3</sup>/ton ditambah biaya pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 154

Tarif layanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 sampai dengan 153 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini,

Paragraf Kedua  
Tarif Listrik dan Kebersihan

Pasal 155

- (1) Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan kepada Perusahaan Bongkar/Muat, dan dibayarkan bersama-sama dengan pelayanan jasa dermaga.
- (2) Besaran pungutan kebersihan di pelabuhan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 156

Tarif pelayanan listrik untuk usaha di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR).

Pasal 157

Pelayanan listrik untuk usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang berlaku dari perusahaan penyedia listrik, ditambah biaya pelayanan 20% (dua puluh persen).

PC



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-46-

Pasal 158

Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan terhadap setiap kegiatan bongkar dan/atau muat pada terminal umum.

Pasal 159

Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR).

Pasal 160

- (1) Pengelolaan kebersihan di areal Terminal Umum dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui mekanisme lelang.
- (2) Persyaratan dan ketentuan lelang pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.

Pasal 161

Tarif listrik dan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan 160 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

BAB V  
JASA OPERASIONAL LAINNYA

Pasal 162

Pengenaan biaya jasa operasional layanan lainnya sesuai dengan nilai biaya riil yang timbul.

BAB VI  
TARIF KHUSUS

Pasal 163

Tarif khusus layanan kepelabuhanan dan layanan terkait kepelabuhanan lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

rcs



BAB VII  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 164

- (1) Setelah menerima rincian rencana kegiatan dari Petugas Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT) dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh sistem, Pengguna Jasa harus menyetorkan dana sebagai Deposit sebesar 125% dari nilai estimasi biaya.
- (2) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada pihak Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa dengan menggunakan rekening atas nama Pengguna Jasa.
- (3) Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyedia Jasa menerima konfirmasi dari pihak Bank atas ketersediaan Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diblokir oleh pihak Bank sampai dengan terbinya perintah bayar dari Penyedia Jasa.

BAB VIII  
DENDA

Pasal 165

- (1) Keterlambatan permintaan pandu sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) dari tarif dasar.
- (2) Keterlambatan pembatalan atau perubahan waktu pemanduan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 10% (sepuluh persen) dari tarif dasar.

Pasal 166

- (1) Kapal wajib pandu harus melakukan gerakan tepat sejak petugas pandu naik di atas kapal.
- (2) Keterlambatan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 10% (sepuluh persen) dari tarif dasar.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-48-

- (3) Keterlambatan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 100% (seratus persen) dari tarif dasar.

**Pasal 167**

Kapal wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dikenakan tambahan tarif pelayanan pemanduan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

**Pasal 168**

Kapal wajib Tunda yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib Tunda tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dikenakan tambahan tarif pelayanan penundaan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar minimal 1 jam.

**Pasal 169**

- (1) Apabila perusahaan/agen pelayaran tidak mengajukan perpanjangan waktu tambat sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1), akan dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar
- (2) Keterlambatan pengajuan pembatalan atau perubahan waktu/posisi tambat dan pembatalan atau perubahan waktu tambat tanpa pemberitahuan tertulis, perusahaan/agen pelayaran dikenakan sanksi sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal dari tarif dasar.
- (3) Keterlambatan pengajuan perpanjangan waktu tambat dan perubahan posisi tambat, perusahaan/agen pelayaran dikenakan tambahan tarif pelayanan 100% (seratus persen) dari tarif yang berlaku atas kelebihan waktu dan atau perubahan posisi.

**Pasal 170**

Kapal yang datang dan berangkat tanpa menyelesaikan administrasi note tagihan pelayanan kepelabuhanan akan dikenakan sanksi berupa denda 100% (seratus persen) dari seluruh etmal ditambah sanksi administrasi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kapal pelayaran dalam negeri dan) US\$ 1.000 (Seribu dollar Amerika) untuk kapal pelayaran luar negeri.

191





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-49-

Pasal 171

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jam.

Pasal 172

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 104 dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) 1 (satu) jam keterlambatan.

Pasal 173

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 105 dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per pelanggaran dan kegiatan dihentikan.

Pasal 174

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 106 dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per kontainer.

Pasal 175

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 107 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda tambahan tarif pelayanan dermaga sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

Pasal 176

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 110, dikenakan pengenaan biaya pemindahan yang dilakukan oleh Pelabuhan Laut dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per unit.

Pasal 177

PBM/EMKL yang menyebabkan tumpahnya minyak dari alat bongkar/muat di atas dermaga dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per m<sup>2</sup> (meter persegi) per kejadian.

Pasal 178

PBM/EMKL yang melaksanakan kerja bongkar muat atau pengangkutan barang tanpa izin tertulis dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per alat bongkar/muat.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-50-

Pasal 179

PBM dan EMKL yang melakukan kegiatan landing menggunakan rampdoor tongkang di dermaga tanpa izin dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 180

Kepala Kantor Pelabuhan Laut wajib melaporkan seluruh penerimaan/pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam cq. Deputi terkait paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 181

Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh kontrak/perjanjian/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 182

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Alat dan Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Alat dan Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-51-

- b. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di Lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di Lingkungan Pelabuhan Batam; dan
- c. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Barang di Lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Barang di Lingkungan Pelabuhan Batam;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 183

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

HATANTO REKSODIPOETRO

g  
n

ms



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 17 Tahun 2016

Tanggal : 18 Oktober 2016

JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
A.	LAYANAN KEPELABUHANAN			
1.	LAYANAN KAPAL			
	1) Jasa Labuh Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Kapal Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 87,00	
	b) Kapal bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 43,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Kapal Niaga	per GT/ kunjungan	\$ 0,110	
	b) Kapal bukan Niaga	per GT/ kunjungan	\$ 0,110	
	2) Jasa Tambat Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ etmal	Rp. 80,00	
	b) Breasting dolphin dan pelampung	per GT/ etmal	Rp. 54,00	
	c) Pinggiran	per GT/ etmal	Rp. 26,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ etmal	\$ 0,100	
	b) Breasting dolphin dan pelampung	per GT/ etmal	\$ 0,080	
	c) Pinggiran	per GT/ etmal	\$ 0,035	
	3) Jasa Pemanduan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Tarif Tetap	per kapal/ gerakan	Rp. 104.000,00	

102



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b) Tarif Variabel	per GT kapal/gerakan	Rp. 29,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Tarif Tetap	per kapal/gerakan	\$ 106,00	
	b) Tarif Variabel	per GT kapal/gerakan	\$ 0,037	
4)	Jasa Penundaan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Kapal Angkutan Dalam Negeri di perairan wajib Pandu.			
	(a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 481.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	
	(b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 750.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	
	(c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 1.166.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	

19



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 1.577.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	
	(e) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 2.333.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	
	(f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 2.660.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	
	(g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 3.018.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	
	(h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 3.616.500,00	

19



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	
	b) Kapal Angkutan Dalam Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.			
	(a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.350.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.530.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.340.000,00	
	(b) Dalam keadaan tidak menggandeng/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 801.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.210.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.470.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.250.000,00	

10



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.980.000,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Kapal Angkutan Luar Negeri di perairan wajib Pandu.			
	(a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	\$ 227,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	\$ 0,009	
	(b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	\$ 553,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	\$ 0,009	
	(c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	\$ 841,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	\$ 0,009	
	(d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	\$ 1.129,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	\$ 0,009	

10/





## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(e) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	\$ 1.731,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	\$ 0,009	
	(f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	\$ 1.840,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	\$ 0,009	
	(g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	\$ 1.937,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	\$ 0,009	
	(h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	\$ 2.328,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	\$ 0,009	
	b) Kapal Angkutan Luar Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pendu luar biasa.			
	(a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			

KCI



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	\$ 188,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	\$ 270,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	\$ 388,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	\$ 506,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	\$ 668,00	
	(b) Dalam keadaan tidak menggandeng/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	\$ 162,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	\$ 242,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	\$ 294,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	\$ 450,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	\$ 596,00	
3)	Jasa Kepil			
	a. Kapal berbendera Indonesia			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	

101



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 60.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter keatas			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	b. Kapal berbendera Asing			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			

19



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 60.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 200.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 350.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter keatas			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 550.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
6)	Pelayanan Jasa Kapal <i>Yacht</i> dan Sejenisnya.			

10



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	a. Pelabuhan Nongsa <i>Point Marina</i>			
	a) Tambatan ( <i>Berthing Rates</i> ) Dalam Negeri	Per GT/ Etmal	Rp. 25.000,00	
	b) Tambatan ( <i>Berthing Rates</i> ) Luar Negeri	Per GT/ Etmal	\$ 5,00	
	b. Pelabuhan <i>Water Front City</i>			
	a) Tambatan ( <i>Berthing Rates</i> ) Dalam Negeri	Per GT/ Etmal	Rp. 12.500,00	
	b) Tambatan ( <i>Berthing Rates</i> ) Luar Negeri	Per GT/ Etmal	\$ 2,50	
2.	LAYANAN BARANG			
	1) Jasa Dermaga			
	a. Barang dalam kemasan			
	a) Petikemas di dermaga konvensional			
	(a) Ukuran 20'			
	- Kosong	Per Boks	Rp. 13.650,00	
	- Isi	Per Boks	Rp. 27.300,00	
	(b) Ukuran diatas 20'			
	- Kosong	Per Boks	Rp. 20.475,00	
	- Isi	Per Boks	Rp. 40.950,00	
	b) Palet dan Unitisasi	Per Boks	Rp. 1.250,00	
	b. Barang tidak dalam kemasan			
	a) Tidak menggunakan alat khusus/mekanis	Per Ton / M <sup>3</sup>	Rp. 1.550,00	
	b) Menggunakan alat khusus/mekanis	Per Ton / M <sup>3</sup>	Rp. 1.250,00	
	(conveyer / pipa / pompa / wheel loader dan sejenisnya)			
	c. Hewan (sapi, kerbau, babi, kambing dan sejenisnya)	Per Ekor	Rp. 2.400,00	
	2) Jasa Penumpukan			
	a. Gudang	Per ton atau m <sup>3</sup> /hari	Rp. 950,00	

PCA



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b. Lapangan Non Petikemas			
	a) Barang umum/curah/ pallet/unitisasi	Per ton atau m <sup>3</sup> /hari	Rp. 550,00	Dikenakan tarif penumpukan sesuai dengan tarif penumpukan gudang yang berlaku
	b) Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi, dan sejenisnya)	Per ekor / hari	Rp. 5.500,00	
	c. Lapangan Petikemas			
	a) Petikemas ukuran 20'			
	(a) Kosong	Per box / hari	Rp. 7.750,00	
	(b) Isi	Per box / hari	Rp. 16.500,00	
	(c) <i>Overheight/ overlength/ overwidth</i>	Per box / hari	Rp. 40.000,00	
	(d) Peti kemas reefer	Per box / hari	Rp. 40.000,00	
	b) Petikemas berukuran 40'			
	(a) Kosong	Per box / hari	Rp. 16.500,00	
	(b) Isi	Per box / hari	Rp. 34.000,00	
	(c) <i>Overheight/ overlength/ overwidth</i>	Per box / hari	Rp. 81.000,00	
	(d) Peti kemas reefer	Per box / hari	Rp. 81.000,00	
	3) Jasa Bongkar/Muat			
	a. Bongkar/Muat			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Curah Kering (lewat pipa)	Per Ton	Rp. 3.000,00	
	(b) Curah Cair	Per Ton	Rp. 3.360,00	

PC



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(c) <i>Breakbulk</i> via gudang	Per Ton	Rp. 11.700,00	
	(d) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	Per Ton	Rp. 11.700,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Curah Kering (lewat pipa)	Per Ton	Rp. 6.000,00	
	(b) Curah Cair	Per Ton	Rp. 6.180,00	
	(c) <i>Breakbulk</i> via gudang	Per Ton	Rp. 23.400,00	
	(d) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	Per Ton	Rp. 23.400,00	
	b. <i>Lift On</i> atau <i>Lift Off</i>			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 139.300,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 69.650,00	
	(c) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi cargo	Per ton	Rp. 10.550,00	
	(d) <i>Trucking free on truck</i>	Per ton	Rp. 10.550,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 208.950,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 104.475,00	
	(c) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi cargo	Per ton	Rp. 10.550,00	
	(d) <i>Trucking free on truck</i>	Per ton	Rp. 10.550,00	
	c. Pembatalan Muat			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 71.500,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 35.750,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 107.250,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 53.950,00	

101



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	d. <i>Throughput Fee</i> /Bongkar Muat Cargo Curah			
	a) Bongkar	Per MT	Rp. 1.750,00	
	b) Muat	Per MT	Rp. 1.750,00	
4)	Jasa Peti Kemas			
	a. Peti Kemas FCL (Termasuk uang dermaga)			
	a) Ukuran 20'			
	(a) Isi	Per boks	Rp. 384.300,00	
	(b) Kosong	Per boks	Rp. 288.000,00	
	b) Ukuran 40'			
	(a) Isi	Per boks	Rp. 576.000,00	
	(b) Kosong	Per boks	Rp. 432.350,00	
	b. Peti Kemas LCL (Tidak termasuk uang dermaga)			
	a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 627.300,00	
	b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 936.000,00	
	c. Peti Kemas <i>Transshipment</i> (Tidak termasuk uang dermaga)			
	a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 259.200,00	
	b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 430.875,00	
	d. <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	a) Tanpa landing dan <i>reshipping</i> operation;			
	(a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 146.700,00	
	(b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 218.700,00	
	b) Dengan landing dan <i>reshipping</i> operation.			
	(a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 555.300,00	
	(b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 832.500,00	
	e. <i>Uncontainerized Cargo</i>			
	a) <i>Uncontainerized cargo</i> (tidak termasuk uang dermaga)			
	(a) Dibongkar keatas <i>chassis/trailer</i> , atau dimuat dari <i>chassis/trailer</i> pengguna jasa.			

PCJ





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(1) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 994.950,00	
	(2) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 1.493.775,00	
	(b) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(1) Tanpa landing dan <i>reshipping operation</i>			
	- Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 994.950,00	
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 1.493.775,00	
	(2) Dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i>			
	- Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 1.481.400,00	
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 2.222.100,00	
	b) <i>Transshipment</i> (termasuk uang dermaga)			
	(a) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 259.200,00	
	(b) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 430.875,00	
	c) <i>Lift on/lift off</i>			
	(a) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 91.000,00	
	(b) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 136.000,00	
	d) Penumpukan <i>uncontainerized cargo</i>			
	(a) Berat Kotor s/d 20 ton	Per unit/hari	Rp. 11.700,00	

MC



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(b) Berat Kotor 20 s/d 35 ton	Per unit/hari	Rp. 23.400,00	
	f. <i>Peti Kemas Over Height/Over Width/Over Length</i>			
	a) FCL (termasuk uang dermaga)			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	+ 25% dari tarif butir 4.e bagian a).	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	+ 25% dari tarif butir 4.e bagian a).	
	b) LCL (tidak termasuk uang dermaga)			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	+ 25% dari tarif butir 4.e bagian b).	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	+ 25% dari tarif butir 4.e bagian b).	
	c) <i>Transshipment</i> (termasuk uang dermaga)			
	(a) Ukuran 20'	Per box	+ 25% dari tarif butir 4.e bagian c).	
	(b) Ukuran 40'	Per box	+ 25% dari tarif butir 4.e bagian c).	
	d) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(a) Tanpa landing dan <i>reshipping</i> operation			
	- Peti Kemas 20'	Per box	+ 25% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	- Peti Kemas 40'	Per box	+ 25% dari tarif butir 4.e bagian d).	

12



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(b) Dengan landing dan <i>reshipping</i> operation			
	- Peti Kemas 20'	Per box	+ 25% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	- Peti Kemas 40'	Per box	+ 25% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	g. Membuka dan Menutup Palka			
	a) Peti Kemas 20'	Per palka	Rp. 281.000,00	
	b) Peti Kemas 40'	Per palka	Rp. 281.000,00	
	h. Gerakan Ekstra			
	a) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> tanpa alat khusus/sling			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	Rp. 214.950,00	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	Rp. 322.400,00	
	b) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> ditambah alat khusus/sling			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	Rp. 348.250,00	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	Rp. 470.150,00	
	i. Lift On atau Lift Off			
	a) Peti Kemas 20'			
	(a) Peti Kemas isi	Per box	Rp. 68.250,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	Per box	Rp. 34.125,00	
	b) Peti Kemas 40'			
	(a) Peti Kemas isi	Per box	Rp. 136.500,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	Per box	Rp. 68.250,00	
3.	LAYANAN PENUMPANG			
	- Pass Penumpang / <i>Seaport Charge</i>			Belum termasuk asuransi wajib Jasa Raharja

102



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	a. Domestik			
	a) Sekupang	Per orang/ sekali masuk	Rp. 10.000,00	
	b) Telaga Punggur	Per orang/ sekali masuk	Rp. 10.000,00	
	c) Rempang-Galang	Per orang/ sekali masuk	Rp. 7.500,00	
	b. Internasional	Per orang/ sekali masuk	Rp. 65.000,00	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

HATANTO REKSODIPOETRO

19/12

19/12



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 17 Tahun 2016  
Tanggal : 18 Oktober 2016

JENIS DAN TARIF LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
B.	LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA			
1.	Sewa Rak/Area Pelabuhan untuk Jalur Pipa			
	1) Sewa Penggunaan Rak Pipa	Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 10.000,00	
	2) Sewa Tanah	Per m <sup>2</sup> / Tahun	20% x NJOP	
2.	Penggunaan Chassis			
	1) Ukuran 20' Isi	Per Unit	\$ 12,00	
	2) Ukuran 40' Isi	Per Unit	\$ 24,00	
	3) Peti Kemas Kosong	Per Unit	50% dari Tarif butir 2. Point 1) dan 2)	
3.	Sewa Tempat Iklan dan Promosi			
	1) Sewa Tempat Reklame			
	a. Satu Muka	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 80.000,00	
	b. Dua Muka	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 60.000,00	
	2) Kursi	per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
	3) Asbak	per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
	4) Tempat Sampah	per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
	5) <i>Billboard</i>	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 80.000,00	
	6) Spanduk	per unit/ minggu	Rp. 100.000,00	maks. 1 X 9 m <sup>2</sup>

10



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
7)	Umbul-Umbul	per unit/ minggu	Rp. 25.000,00	maks. 1 X 6 m <sup>2</sup>
8)	Baliho	per unit/ minggu	Rp. 25.000,00	
9)	Stiker	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 20.000,00	maks. lebar 40cm
10)	Penempatan Booklet	per eksemplar	Rp. 100,00	min. 1.000 eks
11)	Penempatan <i>Leaflet/brosur</i>	per eksemplar	Rp. 50,00	min. 2.000 eks
12)	<i>Neon Boks</i>	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 25.000,00	
13)	<i>Sign Ad</i> (rambu-rambu)	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 25.000,00	
14)	Balon Udara			
	a. 1 hari s.d 7 hari	per lokasi/ unit	Rp. 150.000,00	min. 7 hari
	b. Diatas 7 hari	per lokasi/ unit/hari	Rp. 20.000,00	
15)	Promosi			
	a. Penggunaan 7 Hari pertama			
	a) Dengan Konter	Per Kegiatan	Rp. 150.000,00	
	b) Tanpa Konter	Per Kegiatan	Rp. 100.000,00	
	b. Tambahan hari (hari ke-8 dan seterusnya)			
	a) Dengan Konter	Per Kegiatan/ hari	Rp. 20.000,00	
	b) Tanpa Konter	Per Kegiatan/ hari	Rp. 15.000,00	
4.	Sewa Ruang dan Insidental			
	1) Ruang Perkantoran	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 160.000,00	

19



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	2) Ruang Usaha			
	a. Perbankan	per unit/ bulan	Rp. 160.000,00	
	b. <i>Money Changer</i> (Pertukaran Valuta Asing)	per unit/ bulan	Rp. 160.000,00	
	c. Pertokoan	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 60.000,00	
	d. Restoran	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 60.000,00	
	e. <i>Snack shop/ Snack bar</i>	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 60.000,00	
	f. ATM	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 200.000,00	
	g. Konter Niaga	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 300.000,00	
5.	Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan			
	1) Pass masuk 1 (satu) hari			
	a. Orang	Per Hari / orang	Rp. 15.000,00	
	b. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per Hari / kendaraan	Rp. 25.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per Hari / kendaraan	Rp. 50.000,00	
	d. Mobil <i>Crane, Forklifts,</i> <i>Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per Hari / kendaraan	Rp. 100.000,00	
	e. <i>Trailer</i> , truck gandengan, Prime Movers dan sejenisnya	Per Hari / kendaraan	Rp. 150.000,00	
	2) Pass masuk untuk waktu 2 - 14 hari			
	a. Orang	Per Orang	Rp. 35.000,00	
	b. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 50.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 100.000,00	

19



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	d. Mobil <i>Crane</i> , <i>Forklifts</i> , <i>Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 150.000,00	
	e. <i>Trailer</i> , <i>truck</i> gandengan, <i>Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 250.000,00	
3)	Pass Masuk Pelabuhan Tahunan			
	a. Orang	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 200.000,00	
	b. Sedan, <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 550.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 700.000,00	
	d. Mobil <i>Crane</i> , <i>Forklifts</i> , <i>Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 1.000.000,00	
	e. <i>Trailer</i> , <i>truck</i> gandengan, <i>Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 1.650.000,00	

29





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
4)	Registrasi Kartu Pass Masuk Pelabuhan Tahunan			
	a. Orang			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Tahun atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 50.000,00	
	b) TKBM	Per Tahun atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 50.000,00	
	c) CIQP	Per Tahun atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 50.000,00	
	b. Sedan, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Tahun atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 75.000,00	
	b) CIQP	Per Tahun atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 75.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Tahun atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 100.000,00	

19



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b) CIQP	Per Tahun atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 100.000,00	
	d. <i>Mobile Cranes, Forklifts, Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per Tahun atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 125.000,00	
	e. <i>Trailer, Truck Gandeng, Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per Tahun atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 125.000,00	
5)	Parkir/Tempat Tunggu Kendaraan Bermotor			
	a. Sepeda motor dan sejenisnya			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	Per Kendaraan	Rp. 1.000,00	
	(b) Jam Berikutnya	Per kendaraan	Rp. 1.500,00	
	b) Inap	Per 24 jam / kendaraan	Rp. 15.000,00	
	c) Langganan/Bulanan			
	(a) Pemerintah	Per 12 Jam/hari/kendaraan	Rp. 30.000,00	
	(b) Umum	Per 12 Jam/hari/kendaraan	Rp. 60.000,00	
	b. <i>Pick up, mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya</i>			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	Per Kendaraan	Rp. 2.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(b) Jam Berikutnya	Per kendaraan	Rp. 2.500,00	
	b) Inap	Per 24 jam / kendaraan	Rp. 30.000,00	
	c) Langganan/Bulanan			
	(a) Pemerintah	Per 12 Jam / hari / kendaraan	Rp. 60.000,00	
	(b) Umum	Per 12 Jam / hari / kendaraan	Rp. 135.000,00	
	(c) Taksi	Per hari / kendaraan	Rp. 75.000,00	
	c. Truck, Mobil Box, Bus dan sejenisnya			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	Per Kendaraan	Rp. 2.500,00	
	(b) Jam Berikutnya	Per kendaraan	Rp. 3.500,00	
	b) Inap	Per 24 jam / kendaraan	Rp. 75.000,00	
	c) Langganan/Bulanan	Per 12 Jam / hari / kendaraan	Rp. 180.000,00	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

HATANTO REKSODIPOETRO



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 17 Tahun 2016

Tanggal : 18 Oktober 2016

TARIF KHUSUS JASA KEPELABUHANAN  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
A.	LAYANAN KEPELABUHANAN	
I.	LAYANAN KAPAL	
a)	JASA LABUH KAPAL	
1)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:	
a.	Kapal melakukan bongkar/muat kargo di terminal umum	100%
b.	Kapal melakukan kegiatan Ship to Ship Transfer:	100%
c.	Kapal yang bertindak sebagai terminaling	100%
2)	Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar sebagai berikut:	
a.	Kurang dari 15 kunjungan per bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungan	100%
b.	Maksimal 75% dari jumlah kunjungan per bulan dengan pembulatan jumlah keatas	100%
3)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan repair atau <i>standby</i>	100%
4)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan bukan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:	
a.	Kapal yang berkunjung untuk kegiatan <i>bunker</i> , mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam	100%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
	kebakaran, <i>tank cleaning</i> , pembasmian hama serta kapal yang menunggu muatan/ <i>waiting order</i> .	
	Kapal yang berkunjung dalam rangka <i>lay-up</i> di b. area yang ditetapkan	50%
	c. Kapal jenis Rig/anjungan lepas pantai	150%
5)	Kapal pelayaran rakyat yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif pelayanan labuh kapal niaga angkutan laut dalam negeri	100%
6)	Kapal tangkapan, dikenakan tarif labuh dengan perhitungan sebagai berikut:	
	a. 1-90 hari	50%
	b. Lebih dari 90 hari	100%
b)	JASA TAMBAT KAPAL	
1)	Kelebihan waktu tambat dari batas waktu untuk kapal yang bertambat di terminal umum	tambahan 100%
2)	Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di terminal umum sesuai tambatan yang dipergunakan	50%
3)	Kapal yang berkunjung ke terminal umum dalam rangka kegiatan niaga, sebagai berikut:	
	a. Kapal melakukan bongkar/muat kargo	100%
	b. Kapal melakukan pengisian air	100%
4)	Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif tambat di setiap terminal penumpang yang dikunjungi dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. Kurang dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungannya jumlah kunjungannya;	100%
	b. Lebih dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung hanya 20 (dua puluh) kunjungan saja setiap bulannya.	100%

102



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
4)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat, <i>repair/docking</i> , dan <i>standby</i>	50%
5)	Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal, dikenakan tarif dalam mata uang IDR terhitung sejak kapal diluncurkan sampai dengan serah terima kepada pemilik kapal	50%
6)	Setelah serah terima kapal dan berdasarkan surat ukur kapal yang diterbitkan	Sesuai ketentuan
7)	Kapal Ro-Ro/tongkang/ferry yang bertambat pada tambatan umum, apabila menggunakan <i>rampdoor</i>	tambahan 25%
8)	Kapal/tongkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan ketentuan tarif sebagai berikut:	
	a. tarif pelayanan labuh	50%
	b. tarif pelayanan tunda	50%
c)	JASA PEMANDUAN KAPAL	
1)	Pelayanan pemanduan untuk kapal konvoi 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas kapal terdepan atau petugas pandu tetap berada di atas kapal pandu/tunda terhadap masing-masing kapal konvoi.	100%
2)	Kapal yang menggunakan pelayanan pemanduan diluar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, dengan ketentuan biaya transportasi dan akomodasi pemanduan menjadi beban pemakai layanan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.	200%
3)	Kapal kargo tertentu seperti kapal yang mengangkut <i>liquified natural gas (LNG)</i> , <i>liquid petroleum gas (LPG)</i> atau bertekanan tinggi ( <i>condensate</i> ) yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu.	tambahan 100%
4)	Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani masuk/keluar kapal di perairan wajib pandu	100%
5)	Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani gerakan tersendiri di perairan wajib pandu	75%

19



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
6)	Pelayanan pemanduan gerakan tersendiri didalam perairan wajib pandu untuk keperluan <i>shifting</i> kapal pada pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan pemanduannya melebihi jarak pemanduan pada pelabuhan setempat	75%
2.	LAYANAN BARANG	
a)	JASA DERMAGA	
1)	Barang yang dimuat melalui dermaga ke kapal/ tongkang yang bersandar pada kapal/ tongkang lain yang sedang bertambat pada tambatan atau sebaliknya di terminal umum	75%
2)	Barang dari tongkang yang dimuat ke kapal yang sedang bertambat pada tambatan tanpa melalui dermaga atau sebaliknya	50%
3)	Barang yang dibongkar dan dimuat antar kapal atau antara kapal dengan alat apung lainnya tanpa melalui dermaga didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan perairan pelabuhan dipungut biaya alih muatan	25% per ton atau per m <sup>3</sup> (meter kubik) dari tarif dasar kapal yang dibongkar, dan 25% per ton atau per m <sup>3</sup> (meter kubik) dari tarif dasar kapal yang memuat
4)	Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga ke maupun dari kapal/tongkang di terminal khusus/ TUKS, dikenakan tarif pelayanan dermaga sebagai berikut:	
	a. untuk barang milik sendiri, yang digunakan dalam rangka menunjang industrinya, serta dibuktikan dengan dokumen manifest;	0%
	b. untuk barang milik pihak ketiga.	100%
5)	Petikemas <i>overheight/ overwidth/ overlenght</i>	tambahan 50%
6)	Barang yang sifatnya mengganggu/merusak fasilitas dermaga atau fasilitas lainnya serta kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103	tambahan 50%

19



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
7)	Pelayanan dermaga untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya	tambahan 100%
	b. barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i>	tambahan 200%
b)	JASA PENUMPUKAN	
1)	Tarif pelayanan pergudangan untuk barang yang dibongkar/muat dari kapal (impor dan bongkar atau ekspor dan muat antar pulau) dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:	
	Hari I 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif 1 (satu) hari	100%
	Hari II 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dan seterusnya dihitung perharinya	200%
2)	Tarif pelayanan penumpukan untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.	tambahan 50%
3)	Tarif pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana di atur dalam <i>International Maritime Dengerous Goods Code (IMDG Code)</i> dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam peti kemas.	tambahan 100%
	b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> .	tambahan 200%
	c. barang berbahaya disesuaikan dengan ketentuan <i>IMDG Code</i> untuk kelas I (satu) dan IV (empat) tidak diperbolehkan ditumpuk di gudang/lapangan penumpukan.	






BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
4)	Tarif pelayanan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam 93, dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:	
	a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal (impor dan bongkar antar pulau):	
	i) Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung perhari sebesar tarif dasar;	
	ii) Masa II hari ke-6 dan seterusnya dihitung perharinya	200%
	b. Untuk barang yang dimuat ke kapal (ekspor dan muat antar pulau):	
	i) Masa I sampai dengan hari ke-7 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung perharinya sebesar tarif dasar;	
	ii) Masa II hari ke-8 dan seterusnya dihitung perharinya	200%
5)	Pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> , dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam petikemas	tambahan 100%
	b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> .	tambahan 200%
6)	Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus FCL ekspor/impor, petikemas domestik (antar pulau) isi dan petikemas kosong, ditentukan sebagai berikut:	
	a. Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif penumpukan dihitung per hari.	100%
	b. Masa II Hari ke-6 dan seterusnya dihitung per hari.	200%

MS



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
7)	Pembongkaran atau pemuatan petikemas kosong.	90% tarif FCL
8)	Tarif petikemas ukuran diatas 40' (empatpuluh feet).	tambahan 25% tarif ukuran 40'
9)	Tarif <i>uncontainerized</i> cargo dengan berat kotor diatas 35 (tiga puluh lima) ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.	tarif tersendiri (besaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Terminal Petikemas dengan pengguna layanan yang bersangkutan)
10)	Dalam hal terjadi <i>shifting</i> petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, tetapi dilakukan dengan <i>landing</i> ke lapangan penumpukan petikemas.	125% tarif pelayanan <i>shifting</i> petikemas dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping</i> <i>operation</i>
c)	JASA BONGKAR MUAT	
1)	Pelayanan bongkar/muat pada Terminal Umum diusahakan dan dikelola oleh Kantor Pelabuhan Laut, dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perusahaan bongkar/muat yang memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dikenakan imbalan layanan bongkar/muat.	10% tarif layanan bongkar/muat

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

HATANTO REKSODIPOETRO

cf  
M

→



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 17 Tahun 2016

Tanggal : 18 Oktober 2016


**WAKTU RATA-RATA KAPAL TUNDA  
BERANGKAT DAN KEMBALI KE PANGKALAN**

ZONA	DARI	WAKTU JARAK TERPILIH KE				KETERANGAN
		BATU AMPAR	SEKUPANG	KABIL	TANJUNG UNCANG	
1	BATU AMPAR	$01^{\circ} - 10' - 24'' \text{ LU}$ $104^{\circ} - 00' - 06'' \text{ BT}$	2 X 7 NM	2 X 22 NM	2 X 12 NM	Penetapan waktu dari dan keberangkatan dihitung berdasarkan jarak dan diambil waktu tempuh rata-rata
		2 X 20'	2 X 60'	2 X 120'	2 X 60'	
2	SEKUPANG	2 X 7 NM	$01^{\circ} - 07' - 54'' \text{ LU}$ $103^{\circ} - 55' - 30'' \text{ BT}$	2 X 28 NM	2 X 7 NM	
		2 X 60'	2 X 15'	2 X 120'	2 X 60'	
3	KABIL	2 X 22 NM	2 X 28 NM	$01^{\circ} - 03' - 45'' \text{ LU}$ $104^{\circ} - 00' - 06'' \text{ BT}$	2 X 33 NM	
		2 X 120'	2 X 120'	2 X 20'	2 X 180'	
4	TANJUNG UNCANG	2 X 12 NM	2 X 7 NM	2 X 33 NM	$01^{\circ} - 03' - 05'' \text{ LU}$ $103^{\circ} - 55' - 31'' \text{ BT}$	
		2 X 20'	2 X 60'	2 X 80'	2 X 35'	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

HATANTO REKSODIPOETRO

*[Handwritten signature]*



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 17 Tahun 2016

Tanggal : 18 Oktober 2016

DAFTAR BARANG-BARANG YANG SIFATNYA  
MENGANGGU/MERUSAK KONDISIDERMAGA  
DAN FASILITAS LAINNYA SERTA KESEHATAN MANUSIA


NO	JENIS BARANG MENGGANGGU/MERUSAK
1.	Bahan makanan manusia: garam, terasi, ikan asin, udang kering dan sejenisnya, cabai/lombok, bawang dan sejenisnya, merica/lada dan sejenisnya, minyak goreng dan lemak.
2.	Bahan makanan ternak: gaplek, bungkil, dedak beras, dedak gandum, dan sejenisnya.
3.	Berasal dari hewan: Kulit, tulang, tanduk dari sejenisnya.
4.	Berasal dari tanaman: kopra, arang, tepung tapioka, ampas tebu dan sejenisnya.
5.	Barang berasal dari hewan atau tanaman yang membusuk dan harus dimusnahkan.
6.	Barang bekas: besi tua/scrap iron, kertas bekas.
7.	Barang galian: belerang, gypsum, batubara, batu kapur, batu pecah, pasir batu pecah, pasir gelas/silican, pasir besi, pasir dan batu kali.
8.	Bahan kimia, bukan barang berbahaya berbentuk tepung atau butiran dalam karung: Alumunium potash, alumunium bicarbonat, aluminium hydroxide activated carbon, dosium, sulfat, sodium trifoly phosfate, sodium <i>carboxy methyl cellulox</i> (CMC). Pupuk produksi industri kimia:pupuk, semen, dan sejenisnya.
9.	Produksi industri minyak bumi: aspal, gemuk, minyak pelumas dan sejenisnya.
10.	Kayu hasil hutan: kayu gelondongan (logs), kulit basah.
11.	Barang besi dan baja.
12.	Barang logam dan batangan lainnya.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

HATANTO REKSODIPOETRO

10/10/16

10/10/16



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam


Nomor : 17 Tahun 2016

Tanggal : 18 Oktober 2016

DAFTAR JENIS DAN NAMA BARANG YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN  
DERMAGA DAN PELAYANAN PENUMPUKAN DIHITUNG ATAS DASAR  
SATUAN TON ATAU m<sup>3</sup>

NO	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
1.	MUATAN KARUNGAN	
a.	BAHAN MAKANAN POKOK DAN SEJENISNYA Beras, bulgur, jagung, tepung terigu, gula pasir, garam, tepung tapioca, gaplek glondong, tepung gaplek dan gandum;	ton
b.	BAHAN MAKANAN TERNAK Dedak, katul, beras katul gandum, bungkil kopra, bungkil kacang, bungkil kelapa sawit dan bungkil jenis lainnya (dipres atau serpih);	ton
c.	BUAH/BIJI BERMINYAK DAN LAIN SEJENISNYA Kopra, biji kelapa sawit, biji tengkawang, biji kapuk, biji bunga matahari;	ton
d.	PUPUK Pupuk alam, pupuk buatan dan lain sejenisnya;	ton
e.	SEMEN DAN LAIN SEJENISNYA Semen, mud;	ton
f.	KOPI, AKAR-AKARAN OBAT, DAN BAHAN REMPAH- REMPAH	
-	Kopi lada, pala, cinamon, gambir, jahe, lengkuas, kunyit, biji wijen;	ton
-	Fuli, daun salam, daun sereh, rotan, daun siung, lombok kering.	m <sup>3</sup>
g.	KACANG-KACANGAN Kacang tanah, kacang ijo, kedelai, kacang merah, biji mete, kacang beras, dan kacang sejenisnya.	ton
2.	MUATAN CURAH	
a.	BARANG GALIAN	ton
	Biji timah, biji besi, biji nikel, granite, tanah liat, porselin, china clay, dan lain sejenisnya, biji manga, batu kerikil, pasir, gelas, cilica, batu bara dan pasir besi;	

MC



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

	b. CURAH CAIR Gula tetes, minyak goreng, aspal dan sejenisnya;	ton
	c. CURAH KERING Gandum, bungkil dan lain sejenisnya;	ton
	d. HASIL INDUSTRI Semen.	ton
3.	BARANG BESI DAN BAJA	
	a. Metal dasar dan sejenisnya - <i>Pig iron, steel ingots, steel billets, steel blooms</i>	ton
	b. Material dari besi dan baja - <i>Tin plates, steel plates, ware in coils, iron sheeps, profile iron, pails, bars iron, cast iron, woop iron, steel slabs, strips iron/steel.</i>	ton
	c. Hasil dari besi/baja dan lain sejenisnya - <i>Concrete iron beams, landing mats metal, pipes &amp; tubes, profile electric poles &amp; piles, rails, steels sheet (lose), barded wire in coils.</i>	ton
	d. Besi bekas dan lain-lain sejenisnya - Scrap iron.	ton
4.	LOGAM DAN BATANGAN LAINNYA Timah putih (lead), timah hitam (tin), zink dalam batangan (ingots), tembaga batangan, plat dan besi, aluminium, bronzo dan magnesium dalam balok batangan.	ton
5.	BARANG-BARANG DAN PERKAKAS LISTRIK Perkakas, motor, kawat, radio, pesawat TV, loudspeaker, microphone, amplifier, mesin cuci, lemari pendingin (refrigerator), alat pemanas air (water heater), projectors, mesin copy, dan onderdilnya.	ton
6.	MESIN-MESIN DAN LAIN-LAIN BARANG SEJENISNYA Onderdilnya kendaraan bermotor, mesin-mesin/perkakas dan onderdilnya, alat-alat bermesin dan perlengkapannya, mesin motor, pelor roda (bearing), onderdil mesin terbuat dari besi dan logam, instalasi generator lengkap, ketel uap (boiler), mesin penumbuk/penghimpit (crusher), mesin pengaduk, mesin-mesin yang sejenisnya.	ton

10




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

7.	MESIN-MESIN DAN PERKAKAS KANTOR	
	Mesin hitung, mesin jumlah, mesin alamat, mesin perangkai, mesin tik, mesin stensil, dan mesin-mesin lainnya.	ton
8.	BARANG-BARANG DARI GELAS DAN KERAMIK	
	- Barang-barang dari gelas, isolator dan sejenisnya, pelat gelas, kaca jendela/pintu, kaca cermin dan lain sejenisnya;	m <sup>3</sup>
	- Porselin.	m <sup>3</sup>
9.	INSTRUMEN/ALAT OPTIK DAN PRESISI LAIN YANG SEJENISNYA	
	Instrumen/alat-alat kedokteran, (medical instruments), perlengkapan laboratorium (laboratory equipment) alat-alat potret film (cinema camera).	ton
10.	MUATAN DIDINGINKAN DAN DIBEKUKAN	
	- Didinginkan diatas 0° C (telur, buah-buahan, sayur mayur, hasil-hasil pabrik susu);	m <sup>3</sup>
	- Dibeekukan dibawah 0° C (daging, ikan, udang, kodok, dan lain sejenisnya).	m <sup>3</sup>
11.	KAYU	
	Kayu gergajian, kayu papan, kayu bantalan, kayu berlapis, triplek, kayu lapis, hali kayu (corestock), kayu gelondongan (log).	m <sup>3</sup>
12.	MUATAN DALAM DRUM DAN TONG	
	- Aspal, bahan kimia (tidak berbahaya), minyak mineral, minyak ikan, minyak hewani, minyak nabati, minyak lemak, minyak dan lemak sejenisnya;	ton
	- Drum dan tong kosong.	m <sup>3</sup>
13.	KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT BERMOTOR DAN SEJENISNYA	
	- Tractor, forklift, kran, crane, scraper, loader, road roller, container stacker, locomotive, wagon kereta api dan sejenisnya;	ton
	- Mobil, truck, bus dan kendaraan bermotor roda dua.	m <sup>3</sup>

YCA



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

14.	HASIL PERIKANAN	
	- Ikan kering, udang kering, dan lain sejenisnya;	m <sup>3</sup>
	- Terasi dan petis.	m <sup>3</sup>
15.	FIBRE	
	- Kapuk, kapas/katun, wool, pulp, dan lain sejenisnya;	ton
	- Barang-barang lainnya.	m <sup>3</sup>
16.	MUATAN DALAM KERANJANG	
	Buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sejenisnya.	ton
17.	MUATAN DALAM BAL/ROL	
	Kertas, textile dan lain sejenisnya.	m <sup>3</sup>

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

  
HATANTO REKSODIPOETRO



